

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fakultas Hukum. (n.d.). *Buku pedoman penulisan tugas akhir*. Universitas Malikussaleh.
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram-NTB.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi riset hukum* (Vol. 2). Klaten: Lakeisha.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Surinda, Y. (2022, Maret 21). *Konsep tanggung jawab menurut teori tanggung jawab dalam hukum*. LinkedIn.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

C. Jurnal, Tesis, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

Andini, H. (2022). Model kolaboratif pemerintah dan swasta dalam proyek utilitas jalan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 150–165.

Anwar, S. (2003). *Al-Gazzali dan karyanya Al-Mustasfa: Studi tentang paradigma istibath hukum*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Fajar, M. S. (2018). *Analisis kecelakaan lalu lintas jalan raya di Kota Semarang menggunakan metode K-Means Clustering*.

Khairunnisa, D. (2024). Responsivitas Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. *Universitas Malikussaleh*.

Pradipta, A., & Santosa, Y. (2020). Analisis tanggung jawab hukum akibat kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 210–225.

Rahmi, M. (2024). *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam menanggulangi kerusakan jalan (Studi di Simpang Jembatan Lamnyong)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Sangki, A. (2012). Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. *Lex Crimen*